



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 11  
YOGYAKARTA

**P U T U S A N**

Nomor : 113 - K / PM II-

11 / AD / X / 2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kurniawan .  
Pangkat / Nrp : Koptu /  
3930194430173.  
J a b a t a n : Ta  
Yanrad Ramil 03/Delanggu.  
K e s a t u a n : Kodim  
0723 / Klaten.  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 22  
Januari 1973.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Dsn. Krapyak Rt. 02/10  
Kel. Kartosuro, Kab. Sukoharjo.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS**

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam  
perkara ini.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 074/Warastratama selaku Papera Nomor : Skep/17/IX/2011 tanggal 27 September 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK - 112/ X /2011/K tanggal 12 Oktober 2011.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor :TAP/ /PM II- 11/AD/X/2011 tanggal Oktober 2011.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/ /PM II- 11/AD/ X /2011 tanggal Oktober 2011,

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-112/X/2011/K tanggal 12 Oktober 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2.

Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Desersi Dalam Waktu Damai

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM,  
dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar  
Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara selama : 6 ( enam )  
bulan .
- Pidana tambahan : dipecat dari  
dinas militer

2. Menetapkan barang-barang bukti berupa  
surat :

7 (tujuh) lembar daftar absensi atas nama  
Terdakwa dari bulan Januari 2011 sampai dengan  
bulan Juli 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 12.500,-  
( dua belas ribu lima ratus rupiah ).

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di  
atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai  
berikut :

Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat  
tersebut di bawah ini, yaitu pada hari yang tidak  
diingat lagi tanggal dua puluh enam bulan Januari  
tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal delapan  
bulan Agustus tahun 2000 sebelas atau setidaknya  
tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Ma Kodim



0723/Klaten setidak- tidaknya tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari .

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

a.

Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih aktif dengan Pangkat Koptu NRP. 3930194430173 yang berdinis di Kodim 0723 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.

b.

Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI- AD telah mengetahui dan memahami setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, demikian pula Terdakwa telah memahami pula jika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sanksi hukumnya.

c.

Bahwa meskipun demikian ternyata sejak Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada Tanggal 8 Agustus 2011 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

d.



Bahwa adapun yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang adalah karena faktor ekonomi dimana Terdakwa mempunyai hutang di Primkop Kodim 0723/Klaten sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kepada orang umum namun uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi.

e.

Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, menurut keterangan dari Serka Sonen Basroni (saksi- 1) dan Kopka Tugiman (saksi- 2), Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 25 Januari 2011 telah dipanggil oleh Dan Ramil 03/Delanggu (Kapten Inf. Edi Purwanto) tentang masalah keluarganya dan Terdakwa diperintahkan pulang untuk menyelesaikan masalah tersebut sampai dengan pukul 12.00, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan.

f.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, dari Kesatuan Kodim 0723/Klaten telah melakukan upaya pencarian namun tidak berhasil menemukan Terdakwa dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik lewat surat maupun lewat telepon tetapi Terdakwa pernah menghubungi istrinya sebanyak dua kali yang memberi tahukan keberadaannya di Semarang dan di Lampung

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang



sejak Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan Tanggal 8 Agustus 2011 yaitu lebih kurang selama 192 (seratus sembilan puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang :

Bahwa para saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun para saksi tidak hadir sesuai pasal 155 UU tahun 1997 keterangannya dapat dibaca dari BAP POM yang mana keterangan saksi tersebut dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap

: Sonen Basroni.

Pangkat/Nrp : Serka /  
39001262307770.

Jabatan :  
Babinsa Ramil 03/Delanggu.

Kesatuan : Kodim  
0723/Klaten.

Tempat/Tgl. lahir : Kerawang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 1970.

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perum Sraten  
Indah Blok A No. 7 Ds.Sraten  
Rt.03 Rw.14, Kec. Gatak, Kab.  
Sukoharjo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena satu Kesatuan di Kodim 0723/Klaten, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan perkara Terdakwa diloporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 8 Agustus 2011 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 telah dipanggil oleh Dan Ramil 03/Delanggu (Kapten Inf Edi Purwanto) tentang masalah keluarganya dan Terdakwa diperintahkan agar menyelesaikan masalah tersebut samai dengan pukul 12.00 namun pada kenyataannya Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon tentang keberadaannya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Tugiman.  
Pangkat/Nrp. : Kopka /  
612661.  
Jabatan :  
Babinsa Ramil 03/Delanggu.  
Kesatuan : Kodim  
0723/Klaten .  
Tempat/Tgl.lahir : Boyolali, 20  
Agustus 1965.  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal  
: Kp.Banyuanyar Rt.01  
Rw.01, Kec. Banjarsari  
Surakarta .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksidengan Terdakwa sejak tahun 2010 karena satu Kesatuan di Kodim 0723/Klaten, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan perkara Terdakwa diloporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada Tanggal 8 Agustus 2011 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3.

Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 25 Januari 2011 telah dipanggil oleh Dan Ramil 03/Delanggu (Kapten Inf Edi Purwanto) tentang masalah keluarganya dan Terdakwa diperintahkan agar menyelesaikan masalah tersebut samai dengan pukul 12.00 namun pada kenyataannya Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan

4. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon tentang keberadaannya dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun tidak berhasil menemukan Terdakwa..

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

## Saksi- 3 :

Saksi- 1 :

Nama lengkap

: Ny. Siti Nurbadriyah Yuniasih.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat/Tgl.lahir :

Sukoharjo, 19 Juni 1970.

Jenis Kelamin :

Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a :

Islam

Alamat tempat tinggal : Dsn. Krapyak

Rt.02 Rw.10 Kel. Kartosuro,

Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa yang menikah pada tahun 1998 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak Tanggal 25 Januari 2011.

3. Bahwa menurut saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang adalah karena Terdakwa mempunyai hutang di Koperasi Kodim 0723/Klaten sebanyak

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kepada orang umum yang tidak saksi ketahui dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa pernah menghubungi saksi sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada bulan Pebruari 2011 yang memberitahukan keberadaan Terdakwa di Semarang dan yang kedua pada bulan Juni 2011 yang mengatakan Terdakwa berada di Lampung.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang untuk keperluan keluarga kepada saksi.

Menimbang

:

Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 ( tiga ) kali sesuai dengan surat panggilan Oditur Militer. untuk menghadiri sidang Nomor : B/ / /2011 tanggal, - 2011, Nomor : B/ /IX/2011 tanggal, - - 2011, Kesatuan tidak mengetahui keberadaannya sesuai pasal 143 UU 31 tahun 1997 telah memenuhi syarat formal oleh karena pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang

:

Bahwa dari barang- barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

-

7 (tujuh) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa dari bulan Januari 2011 sampai dengan



bulan Juli 2011

Telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang-barang dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a.

Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih aktif dengan Pangkat Koptu NRP. 3930194430173 yang berdinast di Kodim 0723 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.

b.

Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI-AD telah mengetahui dan memahami setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, demikian pula Terdakwa telah memahami pula jika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sangsi hukumnya.

c.

Bahwa benar meskipun demikian ternyata sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan Terdakwa dilapoarkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 8 Agustus 2011 Terdakwa telah meninggalkan dinas



tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

d.

Bahwa benar adapun yang menjadi penyebab Tedakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang adalah karena faktor ekonomi dimana Terdakwa mempunyai hutang di Primkop Kodim 0723/Klaten sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kepada orang umum namun uang tersebut telah habis digunakan oleh Tedakwa untuk bermain judi.

e.

Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, menurut keterangan dari Serka Sonen Basroni (saksi- 1) dan Kopka Tugiman (saksi- 2), Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 telah dipanggil oleh Dan Ramil 03/Delanggu (Kapten Inf. Edi Purwanto) tentang masalah keluarganya dan Terdakwa diperintahkan pulang untuk menyelesaikan masalah tersebut sampai dengan pukul 12.00, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan.

f.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, dari Kesatuan Kodim 0723/Klaten telah melakukan upaya pencarian namun tidak berhasil menemukan Terdakwa dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik lewat surat maupun lewat telepon



tetapi Terdakwa pernah menghubungi istrinya sebanyak dua kali yang memberi tahukan keberadaannya di Semarang dan di Lampung

g. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2011 yaitu lebih kurang selama 192 (seratus sembilan puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut- turut.

h. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer sepanjang pembuktiannya namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : Militer.



Unsur ke-2 :

Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin .

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang :

Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Mejlis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota

Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP MIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai





berikut :

a.

Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih aktif dengan Pangkat Koptu NRP. 3930194430173 yang berdinast di Kodim 0723 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.

b.

Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI- AD telah mengetahui dan memahami setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, demikian pula Terdakwa telah memahami pula jika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sangsi hukumnya.

c.

Bahwa benar meskipun demikian ternyata sejak Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada Tanggal 8 Agustus 2011 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu “ Militer ” telah terpenuhi .

Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan



yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ,  
untuk itu akan dibuktikan unsur “ Dengan sengaja  
“

menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori  
penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan  
adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu  
tindakan atau perbuatan beserta akibatnya,  
Artinya jika

seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan  
dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki  
dan menginsyafi tindakannya atau perbuatannya  
tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan  
adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan  
tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan  
atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin  
Komandan, pengertian pergi jelas mengandung  
pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang  
berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang  
dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan  
ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku  
melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan  
satuan atau tidak berada ditempat yang telah  
ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan  
tempat terdakwa berdinis

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah  
ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang  
telah ditentukan baginya dilakukan tanpa  
sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota  
TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk  
kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan  
menempuh prosedur perijinan yang berlaku di  
Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI  
melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari



Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a.

Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI-AD telah mengetahui dan memahami setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, demikian pula Terdakwa telah memahami pula jika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sangsi hukumnya.

b.

Bahwa benar meskipun demikian ternyata sejak Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada Tanggal 8 Agustus 2011 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

c.

Bahwa benar adapun yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang adalah karena faktor ekonomi dimana Terdakwa mempunyai hutang di Primkop Kodim 0723/Klaten sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kepada orang umum namun uang tersebut telah habis digunakan oleh Tedakwa untuk bermain judi.



Berdasarkan uraian fakta- fakta tersebut di atas Majelis berpendapat “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.” telah terpenuhi

Unsur ke- tiga : Dalam waktu damai .

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar adapun yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang adalah karena faktor ekonomi dimana Terdakwa mempunyai hutang di Primkop Kodim 0723/Klaten sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kepada orang umum namun uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi.

b. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, dari Kesatuan Kodim 0723/Klaten telah melakukan upaya pencarian namun tidak berhasil menemukan Terdakwa dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi



Kesatuan baik lewat surat maupun lewat telepon tetapi Terdakwa pernah menghubungi istrinya sebanyak dua kali yang memberi tahukan keberadaannya di Semarang dan di Lampung

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta- fakta tersebut di atas Majelis berpendapat “Dalam waktu damai” telah terpenuhi .

Unsur ke- empat : Lebih lama dari tiga puluh hari .

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin lebih lamadari tiga puluh hari secara berturut-turut. .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan Tanggal 8 Agustus 2011 yaitu lebih kurang selama



192 (seratus sembilan puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Unsur Ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

„Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“  
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 yo (2) KUHPM.

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa



sudah mengetahui dan mengerti bahwa sebagai anggota TNI diatur dalam aturan-aturan disiplin yang harus ditaati.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak struktur organisasi Kesatuan dan dapat juga menyulitkan pelaksanaan tugas-tugas disatuan sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin disatuan.

- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai sekarang tidak kembali, ini menunjukkan Terdakwa tidak ingin mengikat diri dengan kedinasan militer oleh karena demi penegakan hukum, kepastian hukum dan ketertiban organisasi Militer harus diambil suatu tindakan yang tegas.

Menimbang

:

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

N I H I L

2. Hal-hal yang memberatkan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan disiplin khususnya di Kesatuan.

- Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI.

- Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan

Menimbang

:

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang

:

Bahwa apabila sewaktu-waktu dikemudian hari Terdakwa tertangkap maka diperintahkan untuk ditahan.

Menimbang

:

Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa dari bulan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011.

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat :

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997.
4. Ketentuan per undang-undangan yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Kurniawan Nrp. 3930194430173, Koptu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam Waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (Enam) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 21 Februari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, SH. Mayor Chk Nrp. 547972, sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, SH Mayor Chk Nrp. 548421 dan Farma Nihayatul Aliyah, SH. Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769, masing-masing sebagai Hakim Anggota I, dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Anggonotomo, S.H. Kapten Laut (Kh) Nrp. 15706/P, dan Panitera Dedy Darmawan Kapten Chk Nrp. 11990006941271 serta dihadapan umum tanpa di hadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

MA'ARIF, S.H  
NRP. 547972

SYAIFUL  
MAYOR CHK

HAKIM ANGGOTA I

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

26

HAKIM ANGGOTA II

SUPRIYADI, S.H.  
FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H..  
MAYOR CHK NRP. 548421  
CHK (K) NRP. 11980035580769

MAYOR

PANITERA

DARMAWAN,S.H  
11990006941271

DEDY  
KAPTEN CHK NRP.

26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)